



**PUTUSAN**

**Nomor 009/Pdt.G/2018/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Andi Agus Malinda binti Andi Mappiasse**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPK, pekerjaan PNS (perawat), bertempat kediaman di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Andi Arifai bin Andi Toaha**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontotella, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 02 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 009 / Pdt.G / 2018 / PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin, tanggal 2 April 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/05/IV/2007 tanggal 3 April 2007 yang di catat oleh

Hal. 1 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera,  
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Firmansyah (umur 10 tahun) dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena:
  - a. Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2016;
  - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain;
  - d. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/3664/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 22 November 2017;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Andi Arifai bin Andi Toaha**, terhadap Penggugat, **Andi Agus Malinda binti Andi Mappiasse**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 02 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor 009 / Pdt.G / 2018 / PA.Skg. dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:79/05/IV/2007 tertanggal 3 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Andi Mappiasse bin H. Andi Muhammad Sunusi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo pada tanggal 2 April 2007 dan hidup bersama sekitar 9 tahun layaknya suami isteri serta tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andi Firmansyah umur 10 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya anak tersebut diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat tetapi akhirnya Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa pada tahun 2012, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bahkan terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering marah dan memukul Penggugat serta menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata kasar serta melarang Penggugat pergi jaga malam di Rumah Sakit;
  - Bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja sebagai Perawat ;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat, berumah tangga, Penggugat yang menanggung semua biaya hidup, karena Tergugat tidak punya pekerjaan;
  - Bahwa pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan, dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat sering diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling Peduli;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
2. **Yulianti binti Wello**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Ballere, bertempat kediaman di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersahabat dengan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sekitar 9 tahun dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andi Firmansyah yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa semula anak tersebut diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya Tergugat sudah tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah yang lebih baik;
  - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat serta melarang Penggugat pergi jaga malam di rumah sakit dan menuduh Penggugat suka sama laki-laki lain, Tergugat juga sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan bekerja sebagai Perawat di Puskesmas, sedangkan Tergugat tidak punya pekerjaan, sehingga semua biaya hidup sehari-hari selama berumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yaitu pada bulan November 2016, dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
  - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Keera Kabupaten Wajo dibawah naungan Wilayah Kantor Daerah Kabupaten Wajo yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian sebagaimana Surat Keputusan Bupati Wajo, Nomor: 871.4 / 3664 / BKPSDM, tanggal 22 November 2017, sehingga perkara ini dapat di periksa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2016;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib selayak kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering marah dan berkata kasar dan memukul Penggugat (KDRT);
- d. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka laki-laki lain;
- e. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;;
- f. Tergugat suka berhutang tanpa musyawarah dan sepengetahuan Penggugat;
- g. Pengugat telah meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat agar hadir dipersidangan untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah cecok?
2. Sejak kapan Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan?
3. Apakah benar Penggugat meninggalkan Tergugat ?
4. Apa yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat ?
5. Sejak kapan Penggugat meninggalkan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani bukti-bukti, untuk menguatkan dalil-dalilnya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena



dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 02 April 2007 di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 serta kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama **Andi Mappiasse bin H. Andi Muhammad Sunusi**, adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama **Yulianti binti Wello**, yaitu sahabat Penggugat, kedua saksi tersebut kesaksiannya saling bersesuaian dan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Penggugat Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai Perawat pada UPTD Puskesmas Keera, Kabupaten Wajo, sedang Tergugat tidak punya pekerjaan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 9 tahun dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



4. Bahwa pada tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain serta melarang Penggugat pergi jaga malam di Puskesmas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 yaitu sudah 1 tahun 2 bulan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat, dan keduanya sudah tidak saling peduli;
6. Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering mengusir Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahan rukun tetapi tidak berhasil dan sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali rukun atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan ;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangganya dan dengan tegas sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat landasan fakta bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan dan tidak mungkin akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga bukan hanya karena kesalahan Tergugat atau Penggugat, melainkan keduanya sudah tidak lagi terjalin saling pengertian, saling menghormati dan saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang mencita-citakan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken marriage*), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang telah pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan pula dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : **Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Andi Arifai bin Andi Toaha** terhadap Penggugat, **Andi Agus Malinda binti Andi Mappiasse**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Heriyah,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Hasmah,M.H., dan Dra.Salmah ZR., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.Ridwan Hasan, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Hal. 12 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.



terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj.St.Hasmah,M.H.**

**Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H**

Hakim Anggota

**Dra.Salmah ZR**

Panitera Pengganti

**H.Ridwan Hasan, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya materai	Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>346.000,-</b>

Hal. 14 dari 13 Put. No. 009/Pdt.G/2018/PA Skg.